

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1 Sejarah Kantor Samsat Kota Kupang

Dengan terbentuknya daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Bali, NTB dan NTT, maka pengelolaan pajak daerah diserahkan kepada bagian inspeksi keuangan/pajak daerah yang dipecah menjadi dua yaitu Biro Pendapatan Daerah dan Biro Inspeksi Pengawasan.

Dalam perkembangannya, dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga berdasarkan dari latar belakang tersebut maka membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah dibentuklah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah

pada dan badan daerah dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) maka ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tupoksi dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada instansi pemerintah peran UPTD memiliki kedudukan yang penting, UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang atau badan. Dalam pelayanan pemungutan pajak kepada masyarakat maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi kedalam 22 wilayah pelayanan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur.

1.1.1 Nama Dan Bentuk Instansi

Nama instansi adalah UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bentuk instansi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang beralamat di Jln. Teratai No. 01 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Di dalam instansi ini terdiri dari 3 Bagian yakni Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Verifikasi serta Bagian Penetapan dan Penagihan. terdapat sebuah kantor yang merupakan bagian dari UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang bernama SAMSAT atau biasa disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang terdiri dari 3 bagian mitra didalamnya Bagian Kepolisian (Dirlantas Polda NTT), Jasa Raharja, UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang (Bagian Penetapan dan Penagihan).

1.1.2 Bidang Instansi

Sesuai dengan bentuknya bidang kerja dari UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang yaitu membantu Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengadministrasian, Ketatausahaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Lain-lain Daerah.

1.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang

1. Tugas Pokok:

Membantu kepala Badan dalam pengadministrasian, ketatausahaan penagihan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan Lain-lain Daerah.

2. Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, UPTDPendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi, yaitu:

- 1.) Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pendapatan dan aset daerah
- 2.) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan dan aset daerah:
- 3.) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan dan aset daerah.
- 4.) Pembinaan unit pelaksanaan teknis:

- 5.) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta ruma tamgga:
- 6.) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Korupsi, kolusi, dan Nepotisme)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
7. Undang—Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.2 Visi Misi Instansi/Organisasi

4.2.1. Visi

Visi UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan bagian internal dari visi kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2013 yaitu terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis, dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia, yang dijabarkan dalam 8 misi pembangunan Provinsi NTT tahun 2019, salah satunya adalah misi ke-4 yakni pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi, persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang harus bersifat *futuristic* sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi akselerator pelayanan, Secara umum visi UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang juga bersifat jelas, inspiratif, menantang, memberdayakan dan wajar. Berdasarkan hal tersebut, UPTD Pendapatan dan aset daerah wilayah Kota Kupang menetapkan visi “terwujudnya pendapatan dan aset daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan akuntabel.”

4.2.2. Misi

Misi UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang merupakan pernyataan mengenai garis besar kiprah UPTD. Pendapatan dan aset daerah wilayah kota kupang dalam mewujudkan visi diatas maka UPTD Pendapatan dan Aset Daerah wilayah Kota Kupang menetapkan misi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan pajak yang berkualitas, transparan partisipatif dan akuntabel.
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengelolaan aset melalui analisa kebutuhan dan meningkatkan pengelolaan aset melalui pemanfaatan, penandatanganan, dan pengamanan aset.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi keuangan, materil, personil, dan aset daerah.
5. Meningkatkan manajemen pelayanan pendapatan dan aset daerah melalui penataan sistem perencanaan, pelaporan, pendataan, evaluasi, penata usahaan keuangan dan kepegawaian.

1.3 Struktur Organisasi

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang badan, UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf III sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pungutan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi umum, rencana kerja, dan laporan kegiatan operasional.
2. Penyelenggaraan teknis penetapan pungutan pendapatan, pengelola keuangan dan asset daerah.
3. Penyelenggara penagihan, pengawasan dan pengendalian, restitusi, keberatan/sengketa, tunggakan dan angsuran pungutan pendapatan daerah.
4. Penyelenggaraan pemeriksaan kebenaran penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain serta pemberian surat keterangan terdaftar untuk kendaraan bermotor.

5. Penyelenggara administrasi pengelola aset daerah.
6. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan, dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional di UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan kelompok jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.


Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior ditunjuk oleh Gubernur atas usul kepala UPTD melalui Kepala Dinas. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan tugasnya, UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur dan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya berdasarkan petunjuk operasional Kepala Badan. Setiap Pimpinan Satuan

organisasi dalam lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Kepala UPTD Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Pada saat peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit pelaksanaan teknis dinas dan badan berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan gubernur ini.

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi
UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang**



Sumber: Subbag Kepegawaian Dan Umum, Tahun 2019

1.4 Uraian Tugas Jabatan Struktur

Beikut uraian tugas dari masing-masing jabatan UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang:

1. Nama : Rizhard. N.A.Sanam, SE
NIP : 1968 1123 199203 2 010
Nama Jabatan : Kepala UPTD
Unit Kerja : UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang

Rumusan Tugas

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pungutan meliputi pemungutan pajak daerah sektor Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan pajak pokok lain-lain. Pendapatan daerah dan tugas lain-lain pendapatan daerah dan tugas kordinasi keuangan daerah di wilayah kota kupang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya penerimaan dan pendapatan daerah guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Uraian Tugas

- a. Merencanakan Langkah-langkah operasional UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang berdasarkan rencana kerja dan kegiatan tahunan sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan member

arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

- c. Membimbing sesuai dengan bidang tugas dan bakat/minat yang dimiliki untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai rencana kegiatan agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien.
- f. Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur pungutan pajak daerah berbasis kinerja agar tercipta sumber daya manusia yang handal dibidang pendapatan daerah.
- g. Mengkordinir pelaksanaan kegiatan tata usaha yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Mengkordinir penagihan pajak melalui operasi tilang bersama instansi terkait dan membuat laporan bulanan agar tercapainya target yang ditetapkan.
- i. Melakukan pembinaan teknis pungutan pajak dan retribusi daerah untuk penerbitan administrasi pendapatan daerah.
- j. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

- k. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat dan laporan kinerja keuangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja.
- l. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep naskah yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- m. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas UPTD sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal.
- n. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, dan bermoral.
- o. Melaksanakan koordinasi tugas dengan instansi terkait agar terjalin kerja sama yang baik.
- p. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk menjadi bahan masukan atasan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Nama : James Rudi Wurarah, S.Pi
 NIP :19671 120 200112 1 002
 Nama Jabatan : Kepala Seksi Peneetapan dan Penagihan

Unit Kerja : UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang

Rumusan Tugas

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha umum serta memberikan layanan administratif kepada semua unsure di lingkungan UPTD.

Uraian Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan langkah-langkah operasional UPTD dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan member petunjuk pada bawahan dengan member arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. Membimbing bawahan sesuai bidang tugas dan bakat/minat yang dimiliki untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai rencana kegiatan agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- e. Melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan UPTD berdasarkan masukan data dari masing-masing seksi agar tersedia program kerja yang partisipatif.
- f. Mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar absensi agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai.

- g. Memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - h. Memberikan layanan humas pada pihak lainnya secara transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan.
 - i. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan diklat pegawai baik struktural, teknis maupun fungsional.
 - j. Melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah yang masuk keluar sesuai prosedur yang berlaku agar terarah dan terkendali.
 - k. Mengelola arsip baik aktif, inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan.
 - l. Menyusun dan atau mengoreksi konsep naskah lainnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - m. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang pendapatan daerah agar tertib administrasi keuangan.
3. Nama : Maria Sabu Ola, SE
- NIP : 19630201 198903 2 010
- Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- Unit Kerja : UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang

Rumusan Tugas

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penetapan dan penagihan meliputi penetapan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan lain-lain serta pemberian surat keterangan terdaftar kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya pencapaian target penerimaan.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi penetapan dan penagihan berdasarkan langkah-langkah operasional UPTD dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut.
- d. Menetapkan rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta tambahan objek pajak baru dan pendapatan lain-lain setiap bulan dan pembayaran pokok pajak untuk peningkatan pendapatan daerah
- e. Membukukan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain untuk peningkatan pendapatan daerah.
- f. Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain untuk peningkatan pendapatan daerah.

4. Nama : Maria Fransiska Tokan, B.SC
NIP : 19621221 198903 2 004
Nama Jabatan : Kepala Seksi Verivikasi
Unit Kerja : UPTD Pendapatan Wilayah Kota Kupang

Rumusan Tugas

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan verivikasi meliputi pengumpulan data, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan kebenaran penetapan pajak dan pendapatan lain-lain serta pemberian Surat keterangan terdaftar kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi.

Uraian Kerja:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi verivikasi berdasarkan langkah-langkah operasional UPTD dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut.
- d. Melakukan pendaftaran seluruh objek pajak dan retribusi daerah dengan memberikan surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak atau wajib

- e. retribusi pada register jatuh tempo menurut jenis, tipe, merek, dan tahun pembuatan untuk tertib administrasi.
- f. Mengolah data potensi riil sebagai daftar perhitungan pajak untuk peningkatan pendapatan daerah.
- g. Melakukan pengecekan/pemeriksaan serta menguji kembali kebenaran penetapan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang ditetapkan agar terhindar dari kekliruan.
- h. Mendata menginventarisir realisasi penjangkauan melalui arsip SKPD, potensi yang ada dan penambahan objek baru setiap bulan untuk peningkatan pendapatan daerah.
- i. Melakukan pengecekan/pemeriksaan kebenaran antara pembukuan dengan keadaan fisik uang serta jumlah objek pajak untuk peningkatan pendapatan daerah.
- j. Menyusun dan atau mengoreksi konsep naskah lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- k. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- l. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dan sumber data yang ada untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan.

4.5. Ketenaga Kerjaan

Tabel. 2.2
Kondisi PNS yang bekerja di UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang berdasarkan golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH ORANG	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	Pembina Utama (IV/e)	0	0	0
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	0	0
3	Pembina Utama Muda (IV/b)	0	0	0
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	0	0	0
5	Pembina (IV/a)	0	0	0
6	Penata Tingkat I (III/b)	4	2	2
7	Penata (III/c)	3	1	2
8	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	1	3
9	Penata Muda (III/a)	1	0	1
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	0	0	0
11	Pengatur (II/c)	1	1	0
12	Pengatur Muda Tingkat I(IIb)	2	2	0
13	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
14	Juru Tingkat I(I/d)	0	0	0
15	Juru (I/c)	0	0	0
16	Juru Muda Tingkat I(I/b)	0	0	0
17	Juru Muda (I/a)	0	0	0
Jumlah		15	7	8

Sumber: Subbag Tata Usaha, Tahun 2019

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Yang Bekerja di UPTD Pendapatan dan Aset Daerah
Wilayah Kota Kupang berdasarkan pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			P	L
1	Doktoral (S3)	0	0	0
2	Pasca Sarjana (S2)	3	3	0
3	Sarjana (S1)	18	7	11
4	Diploma	4	4	0
5	SMA	15	6	9
6	SMP	2	2	0
7	SD	0	0	0

Sumber: Subbag Tata Usaha, Tahun 2019